.SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah : 01/2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantauan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Noreg Peraturan Dearah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Nomor: 01/2023);

34. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-6 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp5.130.288.950.400,00 (Lima Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.130.288.950.400,00 (Lima Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer;dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.930.469.752.200,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.345.600.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.043.627.200,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.575.633.525.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.447.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.189.319.198.200,00 (Tiga Triliun seratus delapan puluh sembilan Miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.073.507.211.000,00 (Tiga Triliun tujuh puluh tiga Miliar lima ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.811.987.200,00 (Seratus lima belas Miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.345.600.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak hotel Rp13.800.000.000,00 (Tiga belas Miliar delapan ratus juta rupiah)
b. pajak restoran Rp92.000.000.000,00 (Sembilan puluh dua Miliar rupiah)
c. pajak hiburan Rp3.810.000.000,00 (Tiga Miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah)
d. pajak reklame Rp3.405.000.000,00 (Tiga Miliar empat ratus lima juta rupiah)
e. pajak penerangan jalan Rp28.775.600.000,00 (Dua puluh delapan Miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
f. Pajak Parkir Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
g. Pajak air tanah Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar rupiah)
h. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp20.755.000.000,00 (Dua puluh Miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah)
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp63.000.000.000,00 (Enam puluh tiga Miliar rupiah)
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima Miliar rupiah)

Pasal 7

Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.043.627.200,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum Rp5.062.000.000,00 (Lima Miliar enam puluh dua juta rupiah)
b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.749.667.200,00 (Lima Miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.231.960.000,00 (Enam Miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.575.633.525.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar rupiah)
b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp1.569.633.525.000,00 (Satu Triliun lima ratus enam puluh sembilan Miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 9

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.447.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.505.000.000,00 (Satu Miliar lima ratus lima juta rupiah)
b. Jasa Giro Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah)
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar rupiah)
d. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp922.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah)
e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
f. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar empat ratus juta rupiah)
g. Pendapatan BLUD Rp 61.407.000.000,00 (Enam puluh satu Miliar empat ratus tujuh juta rupiah)
h. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.119.288.950.400,00 (Lima Triliun seratus sembilan belas Miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp3.166.634.035.523,00 (Tiga Triliun seratus enam puluh enam Miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp961.602.274.045,00 (Sembilan ratus enam puluh satu Miliar enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.871.570.211.455,00 (Satu Triliun delapan ratus tujuh puluh satu Miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp309.473.439.418,00 (Tiga ratus sembilan Miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.988.110.605,00 (Dua puluh tiga Miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu enam ratus lima rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp1.531.093.302.352,00 (Satu Triliun lima ratus tiga puluh satu Miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.937.422.600,00 (Enam puluh delapan Miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.209.732.031,00 (Seratus dua puluh lima Miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah)

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp771.354.280.563,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu Miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp563.116.841.158,00 (Lima ratus enam puluh tiga Miliar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.356.690.000,00 (Dua Miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.336.000,00 (Seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp411.561.612.525,00 (Empat ratus sebelas Miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar rupiah);
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 18

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp11.000.000.000,00) (Minus Sebelas Miliar Rupiah).

(3) Sisah lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan yang merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah terhadap pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI — Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 26 Januari 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 27 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 011

Com.Hp.2